



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fahrudin Bin Muhasyim;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Seteran Miroto No. 12 Desa Miroto Rt. 01 Rw. 01,
Keluarahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah,
Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 20 Desember 2022;


Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingo oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat Kuasa Nomor 007/SK/ADV/PA/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022, yaitu Permana Adi Kusumah, S.H., M.H., Siti Zulfiah, S.H., dan Soegijarto, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Permana Adi & Patner's yang beralamat di Jalan Singosari I No. 3 Kota Semarang, dimana Surat Kuasa tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 36/SK/2022/PN Pml, tertanggal 16 Maret 2022;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUDIN Bin (Alm) MUHASYIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.
2. Menyatakan terdakwa **FAHRUDIN Bin (Alm) MUHASYIM** juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.
4. Menjatuhkan Pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan Penjara.
5. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan .
6. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit SPM Honda PCX Nopol G-3000-WW, warna putih tahun 2019 merk Honda jenis SPM, isi silinder 149 cc, Noka : MH1KF2110KK141033, Nosin : KF21E1140603 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda PCX Nopol : G-3000-WW, An.CINCIN LISTIOWATI, Alamat Desa Taman Rt.01 Rw.04 Kec. Taman Kab.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang dikeluarkan di Polda Jawa Tengah tanggal 22-06-2021 berlaku sampai dengan tanggal 08-04-2024 ;

- 1 (satu) buah SIM C An.EDI CATUR WIDODO, TTL : Pemalang, 05-01-1975, alamat Desa Taman rt.01 Rw.04 Kec. Taman Kab. Pemalang, dikeluarkan di Polres Pemalang tanggal 22-05-2019 berlaku sampai dengan tanggal 05-01-2024 ;
- 1 (satu) buah KTP, An.EDI CATUR WIDODO, TTL : Pemalang, 05-01-1975, alamat Desa Taman Rt.01 Rw.04 Kec.Taman Kab.Pemalang, dikeluarkan di Pemalang tanggal 21-03-2019 berlaku sampai dengan seumur hidup.

Agar dirampas dikembalikan kepada saksi CINCIN LESTIOWATI Binti HADI W selaku istri korban.

- 1 (satu) Unit Kbm Truk Colt Diesel Box Nopol : H-1385-TA, warna kuning tahun 2012 merk Mitsubishi, jenis truk box, isi silinder 3.9-8cc, Noka : MHMFE84P8CK002166, Nosin : 4D34TH96550 ;
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Truk Colt Diesel Box Nopol : H-1385-TA, atas nama PT. Berlian Jaya Perkasa, alamat Jl.Dr.Cipto No.136 Semarang Timur, dikeluarkan di Polda Jawa-Tengah tanggal 13-12-2021 berlaku sampai dengan tanggal 20-12-2022;
- 1 (satu) lembar buku KIR dari Kbm Truk Colt Diesel Box, Nopol : H-1358-TA.

Agar dikembalikan kepada PT.BERLIAN JAYA PERKASA selaku Pemilik.

- 1 (satu) lembar KTP, An.FAHRUDIN TTL : Jakarta 14-01-1980, alamat Seteran Miroto No.12 Rt.01 Rw.01 Kel.Miroto Kec.Semarang Tengah, Kota Semarang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 12-01-2019 berlaku sampai dengan seumur hidup ;
- 1 (satu) lembar SIM B1, An.FAHRUDIN, TTL : Jakarta 14-01-1980, alamat Seteran Miroto No. 12 Rt.01 Rw.01 Miroto, Kota Semarang, dikeluarkan di Polresta Semarang tanggal 14-01-2020 berlaku sampai dengan 14-01-2025 ;

Agar dikembalikan kepada terdakwa FAHRUDIN Bin (Alm) MUHASYIM.

- 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA yang berisi sebuah file rekaman CCTV di KTP durasi 14:48:05 WIB sampai dengan jam 14:53:25 Wib.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa mengajukan pembelaan secara Tertulis tertanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya:

Bahwa Terdakwa tidak ada niat dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dan tidak ada pula niat untuk melarikan diri, karena kejadian tersebut terjadi sangat cepat diluar perkiraan terdakwa yang mengakibatkan terdakwa panik dan takut. Maka Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan Memutus perkara ini agar berkenan:

1. Memberikan Putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa Fahrudin Bin Muhasyim (Alm);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari pembelaan Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya, dan begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FAHRUDIN Bin (Alm) MUHASYIM** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2021 yang bertempat di Jalan Raya Pantura Kel.Petarukan Kab.Pemalang Prov.Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia**". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 terdakwa mengemudikan Truk Mitshubishi Box dengan No.Polisi H 1385 TA dan ditemani saksi REZA ADITYA SAPUTRA, terdakwa mengendarai Truk melaju dari arah timur menuju ke barat di lajur sebelah kiri dengan kecepatan 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam pada presneling gigi 4 (empat), dan saat itu terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter di penggal median jalan ada beberapa sepeda motor yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





salah satunya adalah Sepedamotor Honda PCX dengan No.Polisi G 3000 WW yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) yang melaju searah di depan terdakwa, lalu terdakwa berusaha mendahului/ melewati Sepedamotor Honda PCX yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) melalui lajur kiri, karena terdakwa tidak memperhatikan ruang gerak yang aman untuk mendahului dari sebelah kiri kemudian Truk Mitshubishi Box yang dikendarai terdakwa menyenggol Sepedamotor Honda PCX dengan No.Polisi G 3000 WW yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) hingga terjatuh, terdakwa yang mengemudikan dengan tidak hati-hati dan tidak memperhatikan spion sehingga Truk Mitshubishi Box yang dikemudikan terdakwa melindas tubuh korban (Edi Catur Widodo), dan terdakwa mendengar suara "BRAAAGGHHH", lalu terdakwa langsung melihat dari spion sebelah kanan dan terkejut ada tubuh Korban (Edi Catur Widodo) terlentang di sebelah kanan Truk Mitsubishi Box terdakwa bagian belakang, mengetahui har tersebut terdakwa tidak menghentikan Truk Mitsubishi Box dan memberikan pertolongan kepada korban (Edi Catur Widodo) akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah barat.


- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 589.RSMP/ VIS/ IX/ 2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh dr.EGA RAHMADANI pada tanggal 21 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
 2. Pada Korban dilakukan pemeriksaan
 - a. Kepala terlindas
 - b. Bentuk kepala asimetris
 - c. Otak terekspos

Kesimpulan :

Pasien masuk sudah dalam keadaan meninggal dunia, pasien mengalami cedera kepala berat (CKB), hal tersebut kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul pada kecelakaan yang dialami oleh pasien.

- Bahwa terdakwa yang tidak hati-hati dalam mengemudikan Truk Mitsubishi Box dengan No.Polisi H 1385 TA yaitu :
 1. Pengemudi tidak menjaga kecepatan pada saat melewati lokasi yang berbahaya (Simpang tak bersinyal dan bukan median)
 2. Pengemudi Truk tersebut memaksa untuk masuk/ menyalip/ berpindah lajur pada situasi ruang lalu lintas yang tidak aman, karena banyak kendaraan bermotor lain yang berhenti di Median jalan untuk menunggu situasi lalu lintas aman untuk menyebrang/ berbelok.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mengakibatkan Truk Mitsubishi Box dengan No.Polisi H 1385 TA menyenggol Sepedamotor Honda PCX dengan No.Polisi G 3000 WW yang di kemudikan korban (Edi Catur Widodo).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang - undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.**


DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **FAHRUDIN Bin (Alm) MUHASYIM** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya masih terjadi dalam tahun 2021 yang bertempat di Jalan Raya Pantura Kel.Petarukan Kab.Pemalang Prov.Jawa Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat**". yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 20 Desember sekitar jam 10.30 Terdakwa mengemudikan Truk Mitsubishi Box dengan Nopol H-1385-TA dengan ditemani saksi Reza AS, Terdakwa mengemudikan Truk Mitsubishi Box dengan Nopol H-1385-TA melaju dari arah timur ke barat di lajur kiri dengan kecepatan sekitar 50 km/jam pada persneling gigi empat (4), dan saat itu terdakwa melihat dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter di penggal median jalan ada beberapa sepeda motor yang salah satunya adalah SPM Honda PCX dengan Nopol G-3000-WW yang dikemudikan korban Edi Catur Widodo melaju searah didepan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mendahului/melewati SPM Honda PCX dengan Nopol G-3000-WW yang dikemudikan korban Edi Catur Widodo melalui sebelah kiri terdakwa, namun terdakwa tidak memperhatikan ruang gerak yang aman untuk mendahului dari sebelah kiri dan Truk Mitsubishi Box dengan Nopol H-1385-TA menyenggol SPM Honda PCX dengan Nopol G-3000-WW yang dikemudikan korban Edi Catur Widodo, korban Edi Catur Widodo kemudian terjatuh, Terdakwa yang mengemudi dengan tidak hati-hati dan tidak memperhatikan spion sehingga kemudian Truk Mitsubishi Box dengan Nopol H-1385-TA yang dikemudikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Terdakwa melindas tubuh korban Edi Catur Widodo, Terdakwa mendengar suara benturan “BBRRRAAAGGGHHH”, di sebelah kanan terdakwa, seketika terdakwa melihat spion kanan kendaraan dan terdakwa terkejut dan melihat tubuh korban Edi Catur Widodo yang jatuh terlentang di sebelah kanan kendaraan terdakwa bagian belakang.

- Bahwa setelah Terdakwa menyadari Truk Mitsubishi Box dengan Nopol H-1385-TA yang dikemudianya terlibat kecelakaan terdakwa panik, kemudian terdakwa tetap melanjutkan perjalanan kearah barat dan masuk ke jalan tol dan tidak memberikan pertolongan ke korban Edi Catur Widodo, setelah sampai di lampu merah Brebes Timur arah masuk kota dan jalur Tol terdakwa diberhentikan oleh Polisi dan diarahkan ke Pos Polisi Lantas, terdakwa beserta Truk Mitsubishi Box dengan Nopol H-1385-TA kemudian dibawa ke Polres Pemalang.
- Bahwa tubuh korban Edi Catur Widodo kemudian dibawa ke RSUD Siaga Medika Pemalang, berdasarkan visum et repertum nomor 589.RSMP/VIS/IX/2021 Tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat oleh dr. Ega Rahmadani pada tanggal 21 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
 2. Pada korban dilakukan pemeriksaan
 - a. Kepala terlindas
 - b. Bentuk kepala asimetris
 - c. Otak terekspos

Kesimpulan :

Pasien masuk sudah dalam keadaan meninggal dunia, pasien mengalami Cidera Kepala Berat (CKB), hal tersebut kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul pada kecelakaan yang dialami oleh pasien.


Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAGAS SANTOSO Bin SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa Fahrudin, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti di periksa terkait adanya kecelakaan Lalu-lintas di Jalan Raya Pantura Pemalang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wib ;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi sedang melewati jalan Raya Pantura Pemalang bersama dengan saksi Thooyib Rizqi Fuadi dari arah Timur ke arah Barat melihat sepeda motor PCX warna putih melaju searah di depan saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melewati Pom Bensin ada truk box warna kuning melaju di belakang sepeda motor PCX warna putih di lajur sebelah kanan dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian kondisi jalan dalam kondisi ramai dan cuaca cerah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mendengar suara "Braaakk.." lalu saksi melihat ada orang yang terjatuh dan melihat korban dengan keadaan kepalanya pecah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan melihat Truk Box warna kuning berhenti dan kemudian lanjut jalan lagi, mengetahui Truk Box warna kuning tersebut jalan kemudian saksi Toyyib Rizqi Fuadi mengejar untuk memperlambat Truk Box tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengejar Truk Box warna kuning akan tetapi truk belok ke arah Masuk Tol kemudian saksi Toyyib Rizqi Fuadi kembali dan melaporkan ke Pos Polisi Gandulan Pamalang setelah itu saksi Toyyib Rizqi Fuadi ikut bersama dengan mobil Polisi mengejar Truk Box warna kuning sedangkan saksi menunggu di Pos Polisi Gandulan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat langsung kecelakaannya bagaimana tetapi saksi hanya mendengar suara Braaakk... saja karena ada mobil warna putih dan beberapa sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban EDI CATUR WIBOWO meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan bahwa truk berada di sebelah kiri bukan di sebelah kanan;

2. Saksi **THOYYIB RIZQI FUADI Bin (Alm) HASAN FUADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa Fahrudin, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengerti di periksa terkait adanya kecelakaan Lalu-lintas di Jalan Raya Pantura Pemalang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wib ;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi sedang melewati jalan Raya Pantura Pemalang bersama dengan saksi Bagas Santoso dari arah Timur ke arah Barat melihat sepeda motor PCX warna putih melaju searah di depan saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melewati Pom Bensin ada truk box warna kuning melaju di belakang sepeda motor PCX warna putih di lajur sebelah kanan dengan kecepatan kurang lebih 50-60 km ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian kondisi jalan dalam kondisi ramai dan cuaca cerah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mendengar suara "Braaakk.." lalu saksi melihat ada orang yang terjatuh dan melihat korban dengan keadaan kepalanya pecah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan melihat Truk Box warna kuning berhenti dan kemudian lanjut jalan lagi, mengetahui Truk Box warna kuning tersebut jalan kemudian saksi mengejar untuk memperlambat Truk Box tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengejar Truk Box warna kuning akan tetapi truk belok ke arah Masuk Tol kemudian saksi kembali dan melaporkan ke Pos Polisi Gandulan Pamalang setelah itu saksi ikut bersama dengan mobil Polisi mengejar Truk Box warna kuning sedangkan saksi Bagas menunggu di Pos Polisi Gandulan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengejar Truk Box warna kuning sampai dengan pintu tol Brebes ;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak melihat langsung kecelakaannya bagaimana tetapi saksi hanya mendengar suara Braaakk... saja karena ada mobil warna putih dan beberapa sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan korban EDI CATUR WIBOWO meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak kebertatan;

3. Saksi **REZA ADITYA SAPUTRA Bin SUJARWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan terdakwa Fahrudin, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa terkait adanya kecelakaan Lalu-lintas di Jalan Raya Pantura Pemalang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wib ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui ada kecelakaan di Jalan Raya Pantura Pemalang yaitu setelah diberitahu oleh terdakwa Fahrudin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan sedang tertidur dari Weleri sampai dengan di tola rah Brebes dan tidak merasakan sesuatu sama sekali ;
- Bahwa benar saksi menerangkan selama mengemudikan Truk Perusahaan saksi dan terdakwa tidak pernah masuk Jalan tol ;
- Bahwa benar saksi menerangkan di perlihatkan bekas goresan yang ada di sebelah kanan truk yaitu pada malam hari sekitar jam 1 malam ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat diperlihatkan goresan yang ada di ban adalah luka Baru dan melihat ada warna merah dari sorotan lampu senter ;
- Bahwa benar saksi menerangkan kondisi terdakwa pada saat itu sehat, dan habis makan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa atau tidak yang menabrak mengakibatkan korban EDI CATUR WIBOWO meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak kebertatan;

4. Saksi **CINCIN LESTIOWATI Binti HADI W**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa Fahrudin, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengerti di periksa terkait adanya kecelakaan Lalu-lintas di Jalan Raya Pantura Pemalang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wib ;
- Bahwa benar saksi menerangkan di periksa terkait adanya kecelakaan Lalu-lintas di Jalan Raya Pantura Pemalang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wib ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui kejadian kecelakaan lalu-lintas nya bagaimana, saksi mengetahui korban Edi Catur Wibowo meninggal dunia di rumah sakit sekitar pukul 16.10 Wib setelah diberitahu oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui suami meninggal akibat dari kecelakaan lalu-lintas yaitu setelah berada di rumah sakit ;
- Bahwa benar saksi menerangkan ada Perkasa memberikan santunan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di kira saksi adalah perkasa teman dari suami saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat di perlihatkan barang bukti sepeda motor Honda PCX warna Putih saksi membenarkan bahwa sepedamotor PCX warna putih tersebut adalah milik suami saksi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban EDI CATUR WIBOWO meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak kebertatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

5. Ahli **ANTON BUDIHARJO, S.Si.T.,M.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan mengerti diperiksa mengenai adanya kecelakaan Lalu-lintas di Jalan Raya Pantura Pemalang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wib.
- Bahwa benar Ahli menerangkan Pekerjaannya sebagai Dosen Politeknik Keselamatan Transportasi ;
- Bahwa benar Ahli memberikan keterangan Terdakwa mengendarai Truk Box warna kuning dengan kecepatan 50-60 km tidak dibenarkan karena 200 meter sebelum tempat terjadinya kecelakaan ada rambu 40 yang artinya untuk mengurangi kecepatan dan tidak melebihi 40 km kecepatan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa dalam tata cara berkendara apabila di depan terdapat kendaraan tidak di perbolehkan mengambil lajur ke kiri untuk mendahului, dan di perbolehkan mendahului apabila di depan terdapat kendaraan yang berhenti mogok atau benda yang tidak bergerak sehingga di perbolehkan berbelok pindah ke lajur sebelah kiri untuk mendahului ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam berkendara apabila di depan ada bukaan median jalan dan apabila di depan ada kendaraan yang ingin putar balik maka kendaraan yang berada di lajur sebelah kanan di haruskan mengurangi kecepatan atau berhenti ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan setiap ada bukaan jalan selalu terpasang rambu 40 sebelum bukaan jalan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan terdakwa telah lalai dengan mengendarai Truk Box dengan kecepatan 50-60 km ;
- Bahwa Ahli menerangkan menurut tata cara mengemudi di dalam UU Lalu-lintas No.22 tahun 2009 terdakwa seharusnya apabila di depan ada bukaan jalan dan terdapat kendaraan yang putar balik terdakwa harus menunggu dan berhenti sebelum kendaraan yang putar balik jalan ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dari kelalaian terdakwa menyebabkan orang meninggal dunia maka terdakwa dikenakan Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak di tanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa mengenai adanya kecelakaan Lalu-lintas di Jalan Raya Pantura Pemalang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 15.45 Wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengerti di periksa terkait perkara Kecelakaan Lalu-lintas di Jalan Negara daerah Pemalang ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum terjadi kecelakaan 2 meter di depan terdakwa melihat ada mobil putih dan motor putar balik ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengendarai Truk dengan kecepatan 30 km ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengetahui ada korban kecelakaan yang berada di sebelah kanan truk Box yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan melihat orang kecelakaan dari kaca sepiion sebelah kanan ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya berjalan dari lajur sebelah kanan kemudian pindah lajur sebelah kiri untuk mendahului kendaraan yang pada putar balik di Bukaan jalan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak merasakan ada melindas sesuatu di bagian belakang ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan membawa beban 6 ton sedangkan kapasitas muatan seharusnya 5 ton ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan menyupir truk sejak tahun 2002 dan memiliki SIM B1 Polos.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda PCX Nopol G-3000-WW, warna putih tahun 2019 merk Honda jenis SPM, isi silinder 149 cc, Noka : MH1KF2110KK141033, Nosin : KF21E1140603.
2. 1 (satu) lembar STNK Spm Honda PCX Nopol : G-3000-WW, an. CINCIN LISTIOWATI, Alamat Desa Taman Rt.01 Rw.04 Kec. Taman Kab. Pemalang dikeluarkan di Polda Jawa Tengah tanggal 22-06-2021 berlaku sampai dengan tanggal 08-04-2024 ;
3. 1 (satu) buah SIM C An.EDI CATUR WIBOWO, TTL : Pemalang, 05-01-1975, alamat Desa Taman rt.01 Rw.04 Kec. Taman Kab. Pemalang, dikeluarkan di Polres Pemalang tanggal 22-05-2019 berlaku sampai dengan tanggal 05-01-2024 ;
4. 1 (satu) buah KTP, An.EDI CATUR WIBOWO, TTL : Pemalang, 05-01-1975, alamat Desa Taman Rt.01 Rw.04 Kec.Taman Kab.Pemalang, dikeluarkan di Pemalang tanggal 21-03-2019 berlaku sampai dengan seumur hidup ;
5. 1 (satu) Unit Kbm Truk Colt Diesel Box Nopol : H-1385-TA, warna kuning tahun 2012 merk Mitsubishi, jenis truk box, isi silinder 3.9-8cc, Noka : MHMF84P8CK002166, Nosin : 4D34TH96550 ;
6. 1 (satu) lembar STNK Kbm Truk Colt Diesel Box Nopol : H-1385-TA, atas nama PT. Berlian Jaya Perkasa, alamat Jl.Dr.Cipto No.136 Semarang Timur, dikeluarkan di Polda Jawa-Tengah tanggal 13-12-2021 berlaku sampai dengan tanggal 20-12-2022;
7. 1 (satu) lembar SIM B1, An.FAHRUDIN, TTL : Jakarta 14-01-1980, alamat Seteran Miroto No. 12 Rt.01 Rw.01 Miroto, Kota Semarang, dikeluarkan di Polresta Semarang tanggal 14-01-2020 berlaku sampai dengan 14-01-2025 ;
8. 1 (satu) lembar buku KIR dari Kbm Truk Colt Diesel Box, Nopol : H-1358-TA ;
9. 1 (satu) lembar KTP, An.FAHRUDIN TTL : Jakarta 14-01-1980, alamat Seteran Miroto No.12 Rt.01 Rw.01 Kel.Miroto Kec.Semarang Tengah, Kota

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 12-01-2019 berlaku sampai dengan seumur hidup ;

10. 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA yang berisi sebuah file rekaman CCTV di KTP durasi 14:48:05 WIB sampai dengan jam 14:53:25 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 terdakwa mengemudikan Truk Mitshubishi Box dengan No.Polisi H 1385 TA dan ditemani saksi REZA ADITYA SAPUTRA, terdakwa mengendarai Truk melaju dari arah timur menuju ke barat di lajur sebelah kiri dengan kecepatan 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam pada persneling gigi 4 (empat), dan saat itu terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter di penggal median jalan ada beberapa sepeda motor yang salah satunya adalah Sepedamotor Honda PCX dengan No.Polisi G 3000 WW yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) yang melaju searah di depan terdakwa, lalu terdakwa berusaha mendahului/melewati Sepedamotor Honda PCX yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) melalui lajur kiri, karena terdakwa tidak memperhatikan ruang gerak yang aman untuk mendahului dari sebelah kiri kemudian Truk Mitshubishi Box yang dikendarai terdakwa menyanggol Sepedamotor Honda PCX dengan No.Polisi G 3000 WW yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) hingga terjatuh, terdakwa yang mengemudikan dengan tidak hati-hati dan tidak memperhatikan spion sehingga Truk Mitshubishi Box yang dikemudikan terdakwa melindas tubuh korban (Edi Catur Widodo), dan terdakwa mendengar suara "BRAAAGGHHH", lalu terdakwa langsung melihat dari spion sebelah kanan dan terkejut ada tubuh Korban (Edi Catur Widodo) terlentang di sebelah kanan Truk Mitsubishi Box terdakwa bagian belakang, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak menghentikan Truk Mitsubishi Box dan memberikan pertolongan kepada korban (Edi Catur Widodo) akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah barat.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan korban EDI CATUR WIBOWO meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu-lintas..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia**".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "**Setiap orang**" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **FAHRUDIN Bin (Alm) MUHASYIM** yang mana terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembenar dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "**Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia**" ,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 terdakwa mengemudikan Truk Mitshubishi Box dengan No.Polisi H 1385 TA dan ditemani saksi REZA ADITYA SAPUTRA, terdakwa mengendarai Truk melaju dari arah timur menuju ke barat di lajur sebelah kiri dengan kecepatan 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam pada presneling gigi 4 (empat), dan saat itu terdakwa melihat






dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter di penggal median jalan ada beberapa sepeda motor yang salah satunya adalah Sepedamotor Honda PCX dengan No.Polisi G 3000 WW yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) yang melaju searah di depan terdakwa, lalu terdakwa berusaha mendahului/ melewati Sepedamotor Honda PCX yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) melalui lajur kiri, karena terdakwa tidak memperhatikan ruang gerak yang aman untuk mendahului dari sebelah kiri kemudian Truk Mitshubishi Box yang dikendarai terdakwa menyenggol Sepedamotor Honda PCX dengan No.Polisi G 3000 WW yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) hingga terjatuh, terdakwa yang mengemudikan dengan tidak hati-hati dan tidak memperhatikan spion sehingga Truk Mitshubishi Box yang dikemudikan terdakwa melindas tubuh korban (Edi Catur Widodo), dan terdakwa mendengar suara "BRAAAGGHHH", lalu terdakwa langsung melihat dari spion sebelah kanan dan terkejut ada tubuh Korban (Edi Catur Widodo) terlentang di sebelah kanan Truk Mitsubishi Box terdakwa bagian belakang, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak menghentikan Truk Mitsubishi Box dan memberikan pertolongan kepada korban (Edi Catur Widodo) akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah barat.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat**";





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada unsur setiap orang pada pertimbangan Dakwaan Kesatu diatas maka Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, awalnya pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 terdakwa mengemudikan Truk Mitshubishi Box dengan No.Polisi H 1385 TA dan ditemani saksi REZA ADITYA SAPUTRA, terdakwa mengendarai Truk melaju dari arah timur menuju ke barat di lajur sebelah kiri dengan kecepatan 50 km/jam sampai dengan 60 km/jam pada presneling gigi 4 (empat), dan saat itu terdakwa melihat dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter di penggal median jalan ada beberapa sepeda motor yang salah satunya adalah Sepedamotor Honda PCX dengan No.Polisi G 3000 WW yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) yang melaju searah di depan terdakwa, lalu terdakwa berusaha mendahului/ melewati Sepedamotor Honda PCX yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) melalui lajur kiri, kemudian Truk Mitshubishi Box yang dikendarai terdakwa menyanggol Sepedamotor Honda PCX yang dikendarai korban (Edi Catur Widodo) hingga terjatuh, kemudian terdakwa mengetahui ada korban kecelakaan dari kaca sepiion sebelah kanan tetapi terdakwa tidak menghentikan Truk Mitsubishi Box dan memberikan pertolongan kepada korban (Edi Catur Widodo) akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan perjalanan ke arah barat dengan laju dan masuk ke jalan tol.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 312 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang dimana memohon meminta keringan hukuman akan dipertimbangkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amar putusan dibawah ini sedangkan biaya perkara dibebankan negara, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan di tolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengenakan denda terhadap pelaku, maka Terdakwa dikenakan denda sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda PCX Nopol G-3000-WW, warna putih tahun 2019 merk Honda jenis SPM, isi silinder 149 cc, Noka : MH1KF2110KK141033, Nosin : KF21E1140603 ;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda PCX Nopol : G-3000-WW, An.CINCIN LISTIOWATI, Alamat Desa Taman Rt.01 Rw.04 Kec. Taman Kab. Pemalang dikeluarkan di Polda Jawa Tengah tanggal 22-06-2021 berlaku sampai dengan tanggal 08-04-2024 ;
- 1 (satu) buah SIM C An.EDI CATUR WIDODO, TTL : Pemalang, 05-01-1975, alamat Desa Taman rt.01 Rw.04 Kec. Taman Kab. Pemalang, dikeluarkan di Polres Pemalang tanggal 22-05-2019 berlaku sampai dengan tanggal 05-01-2024 ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP, An.EDI CATUR WIDODO, TTL : Pemalang, 05-01-1975, alamat Desa Taman Rt.01 Rw.04 Kec.Taman Kab.Pemalang, dikeluarkan di Pemalang tanggal 21-03-2019 berlaku sampai dengan seumur hidup yang telah disita dari **CINCIN LESTIOWATI Binti HADI W**, maka dikembalikan kepada **saksi CINCIN LESTIOWATI Binti HADI W selaku istri korban**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kbm Truk Colt Diesel Box Nopol : H-1385-TA, warna kuning tahun 2012 merk Mitsubishi, jenis truk box, isi silinder 3.9-8cc, Noka : MHMFE84P8CK002166, Nosin : 4D34TH96550 ;
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Truk Colt Diesel Box Nopol : H-1385-TA, atas nama PT. Berlian Jaya Perkasa, alamat Jl.Dr.Cipto No.136 Semarang Timur, dikeluarkan di Polda Jawa-Tengah tanggal 13-12-2021 berlaku sampai dengan tanggal 20-12-2022;
- 1 (satu) lembar buku KIR dari Kbm Truk Colt Diesel Box, Nopol : H-1358-TA. yang telah disita dari **PT.BERLIAN JAYA PERKASA**, maka dikembalikan kepada **PT.BERLIAN JAYA PERKASA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP, An.FAHRUDIN TTL : Jakarta 14-01-1980, alamat Seteran Miroto No.12 Rt.01 Rw.01 Kel.Miroto Kec.Semarang Tengah, Kota Semarang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 12-01-2019 berlaku sampai dengan seumur hidup ;
- 1 (satu) lembar SIM B1, An.FAHRUDIN, TTL : Jakarta 14-01-1980, alamat Seteran Miroto No. 12 Rt.01 Rw.01 Miroto, Kota Semarang, dikeluarkan di Polresta Semarang tanggal 14-01-2020 berlaku sampai dengan 14-01-2025 ; yang telah disita dari terdakwa **FAHRUDIN Bin (Alm) MUHASYIM**, maka dikembalikan kepada terdakwa **FAHRUDIN Bin (Alm) MUHASYIM**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA yang berisi sebuah file rekaman CCTV di KTP durasi 14:48:05 WIB sampai dengan jam 14:53:25 WIB dimana isinya adalah peristiwa keejadian kecelakaan lalulintas, maka Majelis berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban EDI CATUR WIBOWO meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRUDIN Bin MUHASYIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa **FAHRUDIN Bin MUHASYIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat**" sebagaimana Dakwaan kumulatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHRUDIN Bin MUHASYIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda PCX Nopol G-3000-WW, warna putih tahun 2019 merk Honda jenis SPM, isi silinder 149 cc, Noka : MH1KF2110KK141033, Nosin : KF21E1140603 ;
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda PCX Nopol : G-3000-WW, An.CINCIN LISTIOWATI, Alamat Desa Taman Rt.01 Rw.04 Kec. Taman Kab. Pemalang dikeluarkan di Polda Jawa Tengah tanggal 22-06-2021 berlaku sampai dengan tanggal 08-04-2024 ;
- 1 (satu) buah SIM C An.EDI CATUR WIDODO, TTL : Pemalang, 05-01-1975, alamat Desa Taman rt.01 Rw.04 Kec. Taman Kab. Pemalang, dikeluarkan di Polres Pemalang tanggal 22-05-2019 berlaku sampai dengan tanggal 05-01-2024 ;
- 1 (satu) buah KTP, An.EDI CATUR WIDODO, TTL : Pemalang, 05-01-1975, alamat Desa Taman Rt.01 Rw.04 Kec.Taman Kab.Pemalang, dikeluarkan di Pemalang tanggal 21-03-2019 berlaku sampai dengan seumur hidup.

Dikembalikan kepada saksi CINCIN LESTIOWATI Binti HADI W selaku istri korban;

- 1 (satu) Unit Kbm Truk Colt Diesel Box Nopol : H-1385-TA, warna kuning tahun 2012 merk Mitsubishi, jenis truk box, isi silinder 3.9-8cc, Noka : MHMFE84P8CK002166, Nosin : 4D34TH96550 ;
- 1 (satu) lembar STNK Kbm Truk Colt Diesel Box Nopol : H-1385-TA, atas nama PT. Berlian Jaya Perkasa, alamat Jl.Dr.Cipto No.136 Semarang Timur, dikeluarkan di Polda Jawa-Tengah tanggal 13-12-2021 berlaku sampai dengan tanggal 20-12-2022;
- 1 (satu) lembar buku KIR dari Kbm Truk Colt Diesel Box, Nopol : H-1358-TA.

Dikembalikan kepada PT.BERLIAN JAYA PERKASA selaku Pemilik;

- 1 (satu) lembar KTP, An.FAHRUDIN TTL : Jakarta 14-01-1980, alamat Seteran Miroto No.12 Rt.01 Rw.01 Kel.Miroto Kec.Semarang Tengah, Kota Semarang dikeluarkan di Semarang pada tanggal 12-01-2019 berlaku sampai dengan seumur hidup ;
- 1 (satu) lembar SIM B1, An.FAHRUDIN, TTL : Jakarta 14-01-1980, alamat Seteran Miroto No. 12 Rt.01 Rw.01 Miroto, Kota Semarang, dikeluarkan di Polresta Semarang tanggal 14-01-2020 berlaku sampai dengan 14-01-2025 ;

Dikembalikan kepada terdakwa FAHRUDIN Bin (Alm) MUHASYIM;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA yang berisi sebuah file rekaman CCTV di KTP durasi 14:48:05 WIB sampai dengan jam 14:53:25 Wib;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H., M.H., Syaeful Imam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruryanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa pada persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H., M.H.

Syaeful Imam, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Amdiyah, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2022/PN Pml

